

RINGKASAN

Penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan : Bagaimanakah pola pembagian waris pada masyarakat perantauan suku madura di Surabaya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembagian waris pada masyarakat perantauan suku Madura di Surabaya: yang meliputi : hak-hak janda atas harta peninggalan suaminya, hak anak-anak dan hak orang tua serta kerabat. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi model pembagian harta waris pada masyarakat perantauan suku Madura di Surabaya tentang hak janda atas harta peninggalan suaminya , hak anak-anak dan hak orang tua serta kerabat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan hukum waris nasional yang merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat, sehingga diharapkan hukum waris nasional yang terbentuk nantinya akan efektif.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum dan asas-asas hukum. Pengkajian mula-mula dilakukan terhadap sumber bahan primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum skunder terdiri atas publikasi hukum yang meliputi buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan skunder berdasarkan rumusan masalah penelitian. Setelah dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dilakukan analisis peraturan perundangan-undangan dengan content analysis antara lain dengan interpretasi. Pengkajian selanjutnya dengan melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian ini yakni di beberapa perkampungan yang dihuni masyarakat Madura di Surabaya. Data lapangan dikumpulkan dengan melakukan interview yang dilakukan dengan key person yakni mereka yang biasanya dijadikan tokoh masyarakat, yang biasanya berperan dalam penyelesaian sengketa waris atau melakukan pembagian waris secara damai.. Setelah data terkumpul akan dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Janda berhak untuk mengelola harta bersama apabila ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak. Apabila tidak eminggalkan anak, janda berhak atas separo harta bersama. Janda mendapatkan bagian seperempat apabila dalam perkawinan itu tidak terdapat anak, dan mendapat bagian seperdelapan apabila dalam perkawinan terdapat seorang anak atau lebih. Bagian ini diperoleh dari harta peninggalan yang berupa kesekuruhan harta asal dan separoh harta gono-gini. Disarankan dalam rangka penyusunan Hukum Waris Nasional hendaknya disamping unifikasi hukum sebagai tujuan utama, hendaknya keberagaman system hukum waris si berbagai daerah tidak Jiabaikan. Hukum waris nasional hendaknya berupa ketentuan umum yang menjadi payung untuk ketentuan-ketentuan lokal berdasarkan hukum adat atau hukum agama, agar lebih efektif